

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari pembangunan nasional yang saling terkoordinasi antara otoritas publik atau yang disebut pemerintah dengan masyarakat. Untuk menjalankan pembangunan nasional yang sinergis, terdapat aspek penting yaitu pembiayaan. Pembiayaan adalah kunci utama untuk dilaksanakannya pembangunan nasional, hal tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber pendapatan negara.

Pemerintah pusat memberikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi komitmen serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani daerah yang dimiliki. (desentralisasi). Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki wilayahnya seperti dari karakteristik sumber daya dan moneter. Sesuai dengan desentralisasi ini, pembiayaan juga didesentralisasi.

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, pungutan pajak merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang signifikan untuk membantu penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan daerah. Karena melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri sehingga mampu menyediakan dana untuk membiayai pembangunan dan menjalankan pemerintahan. Pendapatan daerah berasal dari pinjaman daerah, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan pendapatan sah lainnya yang dipisahkan.

Pendapatan asli daerah yang merupakan komponen pendapatan daerah adalah pendapatan daerah yang dihasilkan melalui pengelolaan-pengelolaan sumber daya yang ada di daerah sendiri pajak daerah, pengurusan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah serta pendapatan lain yang sah. Pendapatan daerah dapat dibantu peningkatannya melalui perbaikan, pemeliharaan, pengumpulan, biaya tambahan pengguna dan berbagai jenis pendapatan lainnya. Oleh karena itu, pendapatan daerah merupakan suatu hal yang vital karena merupakan sarana pembiayaan dan proporsi pelaksanaan penyelenggaraan daerah.

Pendapatan daerah Kota Bekasi dapat dibagi menjadi pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. Pengumpulan pajak sangat penting untuk pendapatan pemerintah pusat dan daerah sekitarnya. Selanjutnya, pemerintah daerah berusaha untuk menyelidiki dan menggali kemampuan daerah tersebut hingga kapasitas potensinya mencapai maksimumnya. Apalagi, kemampuan Kota Bekasi bisa ditingkatkan lagi karena peran kontribusi dan komitmen pemerintah daerah.

Pendapatan daerah dapat diperluas dan ditingkatkan dengan memperkuat dan menggali sumber daya daerah yang dapat dicapai melalui intensifikasi dan pengembangan yang menyeluruh dan secara konsisten berdampingan dengan masyarakat, salah satunya dengan memperluas dan meningkatkan efektivitas dengan mengoptimalkan potensi lokal dan menggali sumber-sumber baru dari pajak.

Setiap daerah memiliki hak istimewa untuk memungut pajak dari wilayahnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan bentuk pemenuhan komitmen dan kewajiban negara.

Hal ini bergantung pada Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwasannya "pajak dan pungutannya adalah kewajiban negara yang bersifat memaksa untuk kebutuhan negara sesuai dengan undang-undang"

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Bekasi Tahun 2015-2020 (Rupiah)**

Jenis Pendapatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	1.030.224.055.885	1.140.945.421.134	1.393.562.089.425	1.579.504.326.720	1.777.061.108.702	1.557.562.367.133
Retribusi Daerah	78.218.815.857	82.594.563.374	84.195.635.300	79.026.333.918	119.906.386.733	75.887.414.262
Kekayaan daerah yang Dipisahkan	11.368.258.534	12.154.959.812	9.424.723.876	12.086.694.279	12.073.862.434	11.949.321.848
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	385.066.854.485	372.908.872.841	312.178.962.178	346.642.984.621	536.025.941.188	403.474.121.159
Jumlah	1.504.877.984.761	1.608.603.817.161	1.799.361.410.779	2.017.260.339.538	2.445.067.299.057	2.048.873.224.402

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2015-2020

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1.1 pendapatan pajak daerah untuk periode tahun 2015-2019 setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam segi penerimaannya. Dapat dilihat pada tahun 2015 mendapatkan penerimaan sebesar Rp 1.030.224.055.885, kemudian, di tahun berikutnya yaitu 2016 pajak daerah

menerima kenaikan total Rp 1.140.945.421.134, pada tahun 2017 peningkatan sebesar Rp 1.393.562.089.425, lalu di tahun 2018 kenaikan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 1.579.504.326.720, di tahun 2019 mendapatkan Rp 1.777.061.108.702. serta di tahun 2020 pendapatan pajak daerah sebesar 1.557.562.367.133

Pajak reklame adalah sejenis pungutan yang pemerintah selenggarakan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah jika dikumpulkan dengan cara yang efektif, efisien, dan ekonomis. Peningkatan ini tidak akan berjalan seperti yang diharapkan apabila tidak memperhatikan segi kepentingan serta pendapatan disektor pajak. Artinya, semakin baik pendapatan pajaknya, semakin besar pula kapasitas daerah untuk menambah sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Pajak Reklame yang di dalamnya tercantum pedoman-pedoman pemungutan pendapatan melalui pajak reklame. Secara geografis, Kota Bekasi merupakan penyangga ibu kota dan juga merupakan jalur perdagangan lintas kota, sehingga dengan kemajuan pusat perbelanjaan maka potensi pengembangan produksi semakin besar. Hal ini akan berdampak secara langsung pada pajak reklame. Sebab semakin banyak jumlah perusahaan di suatu tempat, semakin banyak pelaku bisnis yang menggunakan sistem pajak reklame. Selanjutnya, pendapatan pajak yang meningkat akan mempengaruhi ukuran pendapatan pajak daerah.

Lahirnya media ceitak dan media elektronik merupakan modal besar bagi

para pengusaha dan pengguna sebagai salah satu cara yang paling populer adalah melalui media periklanan. Reklame dianggap sebagai alat pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif dan juga iklan dianggap menarik calon konsumen karena dapat diakses oleh semua pihak.

Berkaitan dengan hal di atas, peneliti paparkan data Laporan Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2015-2020 di Kota Bekasi:

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Bekasi Tahun 2015-2020**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2015	56.169.719.600	33.028.045.600
2	2016	79.403.663.550	34.969.984.546
3	2017	117.669.364.900	34.551.640.658
4	2018	90.822.004.200	38.250.601.594
5	2019	131.950.805.880	48.624.871.098
6	2020	46.700.000.000	63.304.686.910

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan data di atas, jumlah pendapatan pajak reklame yang ditargetkan tiap tahunnya berubah-ubah. Pada tahun 2015, pajak reklame ditargetkan sebesar Rp 56.169.719.600 dan terealisasi sebesar Rp 33.028.045.600, kemudian di tahun 2016 target yang ditetapkan Rp 79.403.663.550 dan terealisasi sebesar Rp 34.969.984.546, lalu di tahun 2017 ditargetkan Rp 117.669.364.900 dan

teralisasi sebesar Rp 34.551.640.658, di tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 90.822.004.200 dan terealisasi Rp 38.250.601.594, di tahun 2019 ditargetkan Rp 131.950.805.880 dan terealisasi sebesar Rp 48.624.871.098 dan di tahun 2020 pajak reklame ditargetkan sebesar Rp 46.700.000.000 dan berhasil terealisasi sebesar 63.304.686.910.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak reklame dari tahun 2015-2020 dapat dikatakan tidak dapat mengimbangi target pajak reklame yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbedaan realisasi dan target ini bisa saja terjadi karena kurang efektifnya pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pengusaha yang menggunakan media reklame ini

Dari penggambaran di atas, peneliti sangat tertarik pada penelitian yang bertajuk **“Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2020 Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu :

1. Bagaimana efektivitas Pendapatan Reklame sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun 2015-2020
2. Bagaimana kontribusi pendapatan pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi tahun 2015-2020?
3. Apa saja unsur penghambat Pemerintah Daerah Bekasi untuk meningkatkan pendapatan pajak reklame?

4. Apa saja unsur pendukung yang dikuasai Pemerintah Daerah Bekasi dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pendapatan pajak reklame sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi tahun 2015-2020
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pendapatan pajak reklame sebagai pendapatan asli daerah Kota Bekasi tahun 2015-2020
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Bekasi dalam meningkatkan pajak reklame
4. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui komponen pendukung yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Bekasi dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame

### **1.1 Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pajak reklame, melengkapi referensi literatur, dan memberikan bahan penelitian yang bermanfaat bagi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian tentang efektivitas dan kontribusi pajak reklame sebagai pendapatan asli daerah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemikiran dan penilaian untuk Pemerintah Daerah Kota Bekasi, terkhusus untuk Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2012 tentang Pajak Daerah agar lebih ideal.

## **1.2 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara teori dan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai isu penting.

Efektivitas merupakan cara untuk melihat sejauh mana hasil yang didapatkan dalam periode tertentu mencapai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan (Octovido, 2014:3). Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menggambarkan derajat pencapaian hasil yang direncanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pemungutan pajak, efektivitas dilihat dari seberapa besar yang terealisasi dari anggaran yang sudah ditargetkan sebelumnya. Semakin besar angka realisasinya maka semakin besar pula efektivitas yang didapatkan. Dalam Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan menjelaskan bahwa pemasukan pajak reklame dikatakan efektif apabila mencapai lebih dari 90% dari target yang sudah ditetapkan. Tingkat efektivitas dapat diperkirakan dengan membandingkan rencana yang telah dibuat dengan pencapaian substansial yang sudah didapatkan. Jika pelaksanaan tersebut tidak sesuai sehingga menyebabkan tidak tercapainya target maka hal itu dapat dikatakan kurang efektif.

Berkaitan dengan realisasi pendapatan, hal itu juga berpengaruh pada kontribusi yang akan dihasilkan pajak sebagai pendapatan asli daerah. Menurut (Handoko, 2013:2) menyebutkan bahwa kontribusi merupakan besarnya komitmen yang diberikan atas suatu tindakan yang dilakukannya. Komitmen ini merupakan

hasil apa yang telah dilakukan organisasi dalam waktu tertentu untuk mencapai apa yang ditujunya. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dibutuhkan komitmen daerah dalam meningkatkan setiap sektor yang dimilikinya untuk dikelola dan diambil pendapatannya termasuk dari sektor pendapatan pajak reklame. Dijelaskan pula di Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 bahwa pemasukan pajak reklame dikatakan berkontribusi pada pendapatan asli daerah apabila realisasi yang didapatkan mencapai persentase diatas 40,10%.

Dalam penelitian efektivitas dan kontribusi, upaya-upaya yang dilakukan asosiasi untuk membangun proses tersebut untuk menuju targetnya harus secara konsisten melihat praktik-praktik dari lingkungan kerja baik internal maupun eksternal. Mengingat organisasi daerah ini menghadapi tantangan untuk mendapatkan asset dan pemasukan yang signifikan diharapkan dapat memenuhi tujuan daerah.

Dalam mencapai targetnya, diperlukan alat atau indikator untuk mengukur tingkat efektivitas yang diperlukan organisasi untuk meraih tujuannya seperti yang dikemukakan oleh Duncan yang dikutip (Suastiani, 2019:73-74) menyebutkan beberapa aspek yang dapat mendukung hal tersebut, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan, pencapaian tujuan merupakan semua upaya dianggap sebagai satu usaha proses. Proses tersebut meliputi realisasi tujuan yang termasuk jangka waktu dan targetnya.
2. Integritas, dalam hal ini, integritas yaitu kapabilitas organisasi untuk melaksanakan sosialisasi dan perkembangan dari konsesus komunikasi dengan organisasi lain.

3. Adaptasi, adaptasi disini merupakan proses membiasakan diri terhadap lingkungan yang berubah. Adaptasi ini meliputi peningkatan kemampuan, sarana, dan prasarana.



Apabila digambarkan, kerangka teori dari penelitian ini akan terlihat sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**

